

PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /PERMEN-KP/2016
TENTANG
PERSYARATAN DAN MEKANISME SERTIFIKASI
HAK ASASI MANUSIA PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : Bahwa dalam rangka menindaklanjuti amanat Pasal 9 ayat (5) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/Permen-KP/2015 tentang Sistem dan Sertifikasi Hak Asasi Manusia Pada Usaha Perikanan, perlu menetapkan Persyaratan dan Mekanisme Sertifikasi Hak Asasi Manusia Perikanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

- Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
 4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);
 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227);
 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2015 tentang Sistem dan Sertifikasi Hak Asasi Manusia Pada Usaha Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1851);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERSYARATAN DAN MEKANISME SERTIFIKASI HAK ASASI MANUSIA PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

2. Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
3. Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan/atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang mengenai HAM, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
4. Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran.
5. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pengangkutan ikan, dan pengolahan ikan.
6. Pengusaha Perikanan adalah orang yang melakukan usaha di bidang perikanan.
7. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain dari Pengusaha Perikanan.
8. Awak Kapal Perikanan adalah setiap orang yang bekerja di atas Kapal Perikanan dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
9. Nakhoda adalah pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
10. Ahli Penangkapan Ikan (fishing master) adalah Awak Kapal Perikanan yang memiliki kompetensi dalam

mengenali wilayah penangkapan ikan, perencanaan operasi penangkapan ikan yang bertanggung jawab serta melaporkan kegiatan penangkapan ikan.

11. Masyarakat Sekitar adalah masyarakat yang tinggal di sekitar lingkungan kegiatan dan operasi Pengusaha Perikanan yang berpotensi terkena dampak pelanggaran HAM dari kegiatan dan operasi Pengusaha Perikanan.
12. Sistem penghormatan HAM pada usaha perikanan yang selanjutnya disingkat Sistem HAM Perikanan adalah sistem manajemen perusahaan untuk memastikan penghormatan HAM oleh Pengusaha Perikanan.
13. Kebijakan HAM adalah pernyataan yang berisi komitmen Pengusaha Perikanan untuk menghormati HAM para pihak yang terkait dengan kegiatan usaha perikanan, termasuk pekerja laut dan masyarakat sekitar.
14. Uji Tuntas HAM adalah suatu proses yang dilakukan oleh Pengusaha Perikanan untuk mengidentifikasi, menilai, mencegah, melakukan mitigasi, dan mengatasi dampak pelanggaran HAM yang ditimbulkan dari kegiatan, operasi dan hubungan bisnis Pengusaha Perikanan.
15. Pemulihan HAM adalah proses yang bertujuan untuk menyelesaikan dampak pelanggaran HAM yang disebabkan atau turut serta disebabkan oleh Pengusaha Perikanan melalui mekanisme keluhan yang efektif secara yudisial dan non-yudisial.
16. Sertifikasi HAM pada Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut Sertifikasi HAM Perikanan adalah suatu proses untuk menilai dan memastikan ketaatan Pengusaha Perikanan dalam melaksanakan Sistem HAM Perikanan.
17. Lembaga Penilai adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi dan merupakan badan hukum Indonesia yang telah diakreditasi oleh Tim HAM Perikanan untuk melakukan tugas penilaian dalam sertifikasi HAM Perikanan.
18. Lembaga Pelatihan adalah lembaga pelatihan milik Pemerintah atau kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi dan merupakan badan hukum

Indonesia yang terakreditasi oleh Tim HAM Perikanan untuk melakukan pelatihan sertifikasi HAM pada usaha perikanan.

19. Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal oleh Tim HAM Perikanan, yang menyatakan bahwa suatu lembaga penilai atau lembaga pelatihan memiliki kompetensi serta berhak melaksanakan penilaian atau pelatihan.
20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

Penetapan persyaratan dan mekanisme sertifikasi bertujuan untuk mengatur tata cara sertifikasi HAM perikanan sebagai acuan bagi tim HAM perikanan dan pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. kewenangan penerbitan sertifikat HAM perikanan;
- b. persyaratan dan tata cara penerbitan sertifikat HAM perikanan;
- c. Lembaga Penilai;
- d. Lembaga Pelatihan;
- e. keluhan; dan
- f. pendanaan.

BAB II

KEWENANGAN PENERBITAN SERTIFIKAT HAM PERIKANAN

Pasal 4

- (1) Menteri berwenang memberikan sertifikat HAM perikanan kepada Pengusaha Perikanan yang telah melaksanakan

sistem HAM perikanan dan dinyatakan lulus sertifikasi HAM perikanan.

- (2) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melimpahkan kewenangan penerbitan sertifikat HAM perikanan kepada ketua tim HAM perikanan.

BAB III

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENERBITAN SERTIFIKAT HAM PERIKANAN

Pasal 5

- (1) Untuk memperoleh sertifikat HAM perikanan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), pengusaha perikanan harus terlebih dahulu menerapkan sistem HAM pada usaha perikanan.
- (2) Setelah menerapkan sistem HAM pada usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengusaha perikanan mengajukan surat permohonan pelaksanaan penilaian sertifikasi HAM perikanan kepada Ketua tim HAM perikanan.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh pengusaha perikanan atau penanggung jawab perusahaan perikanan tanpa perantara.
- (4) Ketua tim HAM perikanan selanjutnya menunjuk Lembaga Penilai yang telah diakreditasi untuk melakukan penilaian berdasarkan usulan Pengusaha Perikanan pada saat pengajuan permohonan.
- (5) Dalam hal belum ada Lembaga Penilai, maka penilaian dapat dilakukan oleh Tim HAM Perikanan.
- (6) Surat permohonan pelaksanaan penilaian sertifikasi HAM perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan:
 - a. surat izin usaha perikanan (SIUP) dan surat izin penangkapan ikan (SIPI)/surat izin kapal pengangkut ikan (SIKPI), bagi orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang memiliki atau menyewa dan/atau mengelola kapal perikanan;

- b. surat izin usaha perikanan (SIUP) dan surat kelayakan pengolahan (SKP) bagi orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang memiliki unit pengolahan ikan dan/atau memasarkan produk perikanan;
 - c. laporan penerapan sistem HAM perikanan;
 - d. fotokopi dokumen awak kapal penangkap ikan dan pekerja, yaitu:
 - 1. perjanjian kerja bersama;
 - 2. keikutsertaan pada serikat pekerja, jika ada;
 - 3. perjanjian kerja laut atau kontrak kerja;
 - 4. asuransi dan jaminan sosial;
 - 5. sertifikat kompetensi perikanan; dan
 - 6. apabila mempekerjakan tenaga kerja asing, dilengkapi dengan:
 - a) rekomendasi tenaga kerja asing di bidang perikanan;
 - b) rencana penggunaan tenaga kerja asing;
 - c) visa kerja; dan
 - d) izin menggunakan tenaga asing (IMTA)
 - e. Surat usulan Lembaga Penilai.
- (7) Dalam hal Pelaku Usaha mempekerjakan tenaga kerja asing, selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), permohonan harus dilengkapi dengan:
- a. rekomendasi tenaga kerja asing di bidang perikanan;
 - b. rencana penggunaan tenaga kerja asing;
 - c. visa kerja; dan
 - d. izin menggunakan tenaga asing (IMTA).
- (8) Kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang telah diajukan oleh pengusaha perikanan menjadi milik Sekretariat Tim HAM Perikanan.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Tim HAM Perikanan melakukan verifikasi dokumen persyaratan paling lambat 7 (tujuh)

hari kerja sejak dokumen diterima secara lengkap oleh Tim HAM Perikanan.

- (2) Berdasarkan hasil verifikasi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim HAM Perikanan menerbitkan:
 - a. surat penolakan permohonan penilaian sertifikasi HAM Perikanan, apabila verifikasi menunjukkan hasil yang tidak benar;
 - b. surat pengembalian permohonan penilaian sertifikasi HAM Perikanan, apabila verifikasi menunjukkan hasil dokumen persyaratan tidak lengkap; atau
 - c. surat pelaksanaan penilaian sertifikasi HAM perikanan kepada Lembaga Penilai yang ditunjuk dengan tembusan pemohon penilaian sertifikasi HAM Perikanan, apabila verifikasi menunjukkan hasil kesesuaian dokumen persyaratan.

Pasal 7

- (1) Pengusaha perikanan yang mendapatkan surat penolakan permohonan penilaian sertifikasi HAM Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun wajib mengajukan kembali surat permohonan penilaian sertifikasi HAM Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Surat permohonan sertifikasi HAM Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen persyaratan sertifikasi HAM perikanan yang benar, lengkap, dan sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6).
- (3) Dalam menyiapkan kembali dokumen persyaratan sertifikasi HAM perikanan yang benar, lengkap, dan sesuai sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2), pengusaha perikanan dapat mengajukan permohonan program pendampingan teknis dari Tim HAM Perikanan.

- (4) Program pendampingan teknis dari Tim HAM Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 8

- (1) Pengusaha perikanan yang mendapatkan surat perbaikan kelengkapan dokumen persyaratan permohonan penilaian sertifikasi HAM Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, wajib melengkapi kembali dokumen persyaratan sertifikasi HAM perikanan paling lambat 6 (enam) bulan .
- (2) Dokumen persyaratan sertifikasi HAM perikanan yang telah dilengkapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk selanjutnya diverifikasi kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

Pasal 9

- (1) Pengusaha perikanan yang telah mendapatkan surat pelaksanaan penilaian sertifikasi HAM perikanan oleh Lembaga Penilai yang telah ditunjuk oleh Tim HAM Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, wajib membuat kontrak kerja dengan Lembaga Penilai.
- (2) Kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian sistem HAM perikanan dan pemantauan HAM perikanan.
- (3) Kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada Tim HAM Perikanan.

Pasal 10

- (1) Lembaga Penilai yang telah ditunjuk oleh Tim HAM Perikanan dan menandatangani kontrak kerja dengan pengusaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), melaksanakan tugas:
 - a. penilaian sistem HAM perikanan; dan

- b. pemantauan kepatuhan pelaksanaan sistem HAM perikanan.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan surat penunjukan kepada Lembaga Penilai HAM perikanan dari Ketua tim HAM perikanan.
 - (3) Dalam melaksanakan setiap tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Penilai wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Ketua tim HAM perikanan.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan tugas penilaian sistem HAM perikanan oleh Lembaga Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, antara lain:
 - a. penentuan tim pelaksana dan pendamping;
 - b. penyusunan ruang lingkup dan rencana kerja;
 - c. penentuan lokasi audit;
 - d. penilaian dokumentasi;
 - e. penilaian kesesuaian dokumentasi terhadap penerapan HAM perikanan, melalui pemantauan lapangan dan wawancara.
- (2) Penilaian dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. sistem, kebijakan, hasil uji tuntas, pemulihan, dan kriteria HAM perikanan;
 - b. laporan penerapan sistem HAM perikanan; dan
 - c. kompetensi koordinator HAM
- (3) Pemantauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilaksanakan di:
 - a. kantor;
 - b. kapal perikanan; dan/atau
 - c. unit pengolahan ikan.
- (4) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan kepada:
 - a. awak kapal perikanan;
 - b. pekerja;
 - c. syahbandar di pelabuhan perikanan;

- d. pengawas perikanan;
 - e. kepala pelabuhan perikanan;
 - f. pengawas ketenagakerjaan;
 - g. serikat pekerja;
 - h. asosiasi pengusaha perikanan; dan/atau
 - i. petugas imigrasi;
- (5) Pelaksanaan tugas penilaian sistem HAM perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (6) Dalam hal terdapat perubahan pelaksanaan tugas penilaian sistem HAM perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Lembaga penilai, disetujui oleh Ketua Tim HAM Perikanan.

Pasal 12

- (1) Hasil pelaksanaan tugas penilaian sistem HAM perikanan oleh Lembaga Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), meliputi laporan:
- a. kesesuaian; atau
 - b. ketidaksesuaian.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan oleh Lembaga Penilai secara tertulis kepada Ketua Tim HAM perikanan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah masa waktu pelaksanaan tugas berakhir.

Pasal 13

- (1) Dalam laporan kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, lembaga penilai memberikan rekomendasi penerbitan sertifikat HAM perikanan.
- (2) Tim HAM perikanan melakukan verifikasi dan penilaian laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
- (3) Verifikasi dan penilaian laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah penyampaian laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

- (4) Ketua tim HAM perikanan menerbitkan surat hasil verifikasi dan penilaian laporan pelaksanaan tugas kepada lembaga penilai.
- (5) Apabila terdapat kekurangan pada laporan penilaian, hasil verifikasi disampaikan kepada Lembaga Penilai untuk dilengkapi paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal penerimaan oleh Lembaga Penilai.
- (6) Penilaian laporan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperoleh dari berbagai sumber antara lain beberapa pemangku kepentingan yang terkait seperti asosiasi, pejabat pemerintah setempat, LSM setempat, karyawan perusahaan yang di audit dan sumber lainnya.

Pasal 14

- (1) Ketua Tim HAM Perikanan menerbitkan sertifikat HAM perikanan kepada Pengusaha Perikanan yang memenuhi kriteria HAM Perikanan berdasarkan hasil verifikasi dan penilaian laporan penilaian Lembaga Penilai.
- (2) Pengusaha Perikanan yang tidak memenuhi persyaratan kriteria HAM Perikanan, ditolak dan diminta untuk melakukan tindakan perbaikan serta mengajukan permohonan sertifikasi kembali.
- (3) Format sertifikat HAM Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

- (1) Dalam laporan ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, lembaga penilai memberikan rekomendasi, yaitu:
 - a. rekomendasi menolak menerbitkan sertifikat HAM perikanan, apabila pengusaha perikanan tidak menerapkan seluruh sistem HAM perikanan; atau
 - b. rekomendasi tindakan perbaikan sebelum menerbitkan sertifikat HAM perikanan, apabila

pengusaha perikanan terdapat kekurangan dalam penerapan sistem HAM perikanan.

- (2) Berdasarkan laporan ketidaksesuaian dari lembaga penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim HAM perikanan menerbitkan:
 - a. surat penolakan, apabila dalam laporan penilaian lembaga penilai merekomendasikan menolak menerbitkan sertifikat HAM perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; atau
 - b. surat tindakan perbaikan, apabila rekomendasi dalam laporan penilaian lembaga penilai merekomendasikan tindakan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Surat penolakan penerbitan sertifikat HAM perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan surat tindakan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, paling lambat diterbitkan 3 (tiga) hari kerja setelah laporan resmi tertulis disampaikan oleh lembaga penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).

Pasal 16

- (1) Pengusaha perikanan yang mendapat surat penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan wajib mengajukan kembali surat permohonan sertifikasi HAM Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Pengusaha perikanan yang mendapat surat tindakan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan wajib melakukan tindakan perbaikan.
- (3) Pengusaha perikanan yang melakukan tindakan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan permohonan program pendampingan teknis dari tim HAM perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4).
- (4) Pengusaha perikanan yang telah selesai melakukan tindakan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3), harus mengajukan permohonan surat pelaksanaan penilaian sertifikasi HAM perikanan oleh Lembaga Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan tugas Pemantauan (surveilans) HAM Perikanan oleh Lembaga Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dilaksanakan paling sedikit dua kali selama masa berlaku sertifikat HAM perikanan.
- (2) Pemantauan dilakukan untuk menilai kepatuhan perusahaan dalam melaksanakan Sistem HAM Perikanan.
- (3) Hasil Pemantauan HAM Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan Tim HAM Perikanan untuk memberikan tindakan administrasi berupa rekomendasi perbaikan, teguran, pembekuan dan/atau pencabutan.

Pasal 18

Format laporan pelaksanaan tugas lembaga penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

LEMBAGA PENILAI

Pasal 19

- (1) Setiap orang untuk menjadi Lembaga Penilai HAM Perikanan, harus mengajukan permohonan kepada Ketua Tim HAM Perikanan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Akta pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

- c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - d. Struktur organisasi Perusahaan dengan disertai tugas dan tanggung jawab yang jelas;
 - e. Dokumen penerapan SNI ISO/ IEC 17021-1:2015 tentang Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen;
 - f. Sertifikat pelatihan teknis HAM Perikanan atau sertifikat kompetensi bidang HAM Perikanan.
 - g. Ketua tim penilai dan anggota tim penilai memiliki latar belakang pendidikan meliputi dibidang hak asasi manusia, hukum, ketenagakerjaan, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup dan sosial-ekonomi.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal diterima surat permohonan Tim HAM Perikanan akan melakukan:
- a. pemeriksaan dan penilaian kelengkapan dan keabsahan dokumen permohonan.
 - b. pengamatan dan penilaian kantor lembaga penilai terkait kesesuaian dengan persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen.
 - c. pengamatan pelaksanaan pekerjaan penilaian lembaga penilai untuk memastikan kesesuaian dengan persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen.
- (3) Apabila permohonan tidak lengkap dan/atau tidak benar dan/atau apabila dari hasil pengamatan dan penilaian kantor lembaga penilai dan pengamatan pelaksanaan pekerjaan penilaian lembaga penilai, Tim HAM Perikanan menemukan bahwa Lembaga Penilai tidak memenuhi persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen, maka permohonan ditolak dan pemberitahuan penolakan disampaikan paling lama 3 (tiga hari) setelah penolakan.

- (4) Tim HAM Perikanan mengumumkan calon Lembaga Penilai yang akan diakreditasi untuk meminta tanggapan Publik dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.
- (5) Tim HAM Perikanan memberikan akreditasi kepada Lembaga Penilai yang memenuhi persyaratan Lembaga Penilai HAM Perikanan.
- (6) Lembaga Penilai yang tidak memenuhi persyaratan sebagai Lembaga Penilai HAM dapat menyampaikan ulang pengajuan permohonan akreditasi setelah melakukan perbaikan untuk memenuhi persyaratan.
- (7) Tim HAM Perikanan melakukan pemantauan (surveilan) kepada Lembaga Penilai yang telah memiliki Akreditasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 20

- (1) Lembaga Penilai yang telah diakreditasi berkewajiban sebagai berikut:
 - a. Menjaga independensi dari Pengusaha Perikanan untuk menghindari konflik kepentingan;
 - b. Menjaga kerahasiaan Pengusaha Perikanan yang dinilai oleh Lembaga Penilai.
 - c. Tidak memiliki hubungan keluarga, kerja, manajemen dan keuangan dengan Pengusaha Perikanan yang dinilai selama 3 tahun terakhir
 - d. Menyampaikan laporan kegiatan tahunan kepada Tim HAM Perikanan
- (2) Lembaga Penilai yang telah memenuhi ketentuan untuk diakreditasi ditetapkan oleh ketua Tim HAM Perikanan atas nama Menteri.

BAB V

LEMBAGA PELATIHAN

Pasal 21

- (1) Untuk menjadi Lembaga Pelatihan HAM Perikanan, maka setiap lembaga pelatihan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Akta pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar diKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan.
 - c. Struktur organisasi dengan uraian tugas yang jelas;
 - d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- (2) Lembaga Pelatihan memiliki tenaga pelatih yang memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pengalaman kerja di bidang hak asasi manusia, hukum, ketenagakerjaan, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, sosial-ekonomi, serta Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
- (3) Lembaga pelatihan dibawah kementerian/lembaga, perguruan tinggi negeri atau swasta, dapat mengadakan pelatihan dengan tetap memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Lembaga Penilai yang telah memenuhi ketentuan untuk diakreditasi ditetapkan oleh ketua Tim HAM Perikanan atas nama Menteri.

Pasal 22

- (1) Lembaga Pelatihan yang akan menyelenggarakan pelatihan HAM Perikanan harus memiliki kurikulum paling sedikit meliputi materi tentang:
 - a. Hak Asasi Manusia dalam perspektif hukum Indonesia
 - b. Peraturan Menteri Sistem dan Sertifikasi Hak Asasi Manusia Perikanan
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan HAM Perikanan, ditetapkan oleh Ketua TIM HAM Perikanan.

Pasal 23

- (1) Lembaga Pelatihan menyampaikan surat permohonan kepada Tim HAM Perikanan dengan melampirkan dokumen persyaratan.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim HAM Perikanan memeriksa kelengkapan dan menilai dokumen permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal diterima surat permohonan.
- (3) Apabila permohonan tidak lengkap dan/atau tidak benar, maka permohonan ditolak dan pemberitahuan penolakan disampaikan paling lama 3 (tiga hari) setelah penolakan.
- (4) Tim HAM Perikanan mengumumkan calon Lembaga Pelatihan yang akan diakreditasi untuk meminta tanggapan Publik dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.
- (5) Tim HAM Perikanan memberikan akreditasi kepada Lembaga Pelatihan yang memenuhi persyaratan Lembaga Pelatihan HAM Perikanan.
- (6) Lembaga Pelatihan yang tidak memenuhi persyaratan sebagai Lembaga Pelatihan HAM dapat menyampaikan ulang pengajuan permohonan akreditasi setelah melakukan perbaikan untuk memenuhi persyaratan.
- (7) Dalam hal belum ada Lembaga Pelatihan, maka pelatihan dapat dilakukan oleh Tim HAM Perikanan dengan melibatkan ahli sebagai tenaga pelatih yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).

BAB VI KELUHAN

Pasal 24

Lembaga Penilai berkewajiban menangani setiap keluhan terkait proses penilaian dan pemantauan berdasarkan mekanisme penyampaian keluhan pada SNI ISO/ IEC 17021-1:2015 tentang Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen.

Pasal 25

- (1) Tim HAM dapat menerima keluhan dari masyarakat tentang pelaksanaan sistem HAM Perikanan.
- (2) Keluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan diverifikasi oleh Tim HAM Perikanan.
- (3) Tim HAM Perikanan harus menjaga kerahasiaan pihak yang menyampaikan keluhan.
- (4) Hasil verifikasi keluhan terhadap pelaksanaan sistem HAM Perikanan menjadi bahan pertimbangan Tim HAM Perikanan dalam menjalankan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya.
- (5) Hasil evaluasi terhadap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada pihak yang menyampaikan keluhan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 26

- (1) Tim HAM dapat menerima keluhan dari masyarakat tentang pelaksanaan penilaian yang dilakukan oleh Lembaga Penilai dan pelaksanaan pelatihan yang dilakukan oleh Lembaga Pelatihan.
- (2) Keluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan dievaluasi oleh Tim HAM Perikanan.
- (3) Tim HAM Perikanan harus menjaga kerahasiaan pihak yang menyampaikan keluhan.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan Tim HAM Perikanan dalam menjalankan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya.
- (5) Hasil evaluasi terhadap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada pihak yang menyampaikan keluhan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 27

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim HAM Perikanan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Peraturan Menteri ini berlaku 6 (enam) bulan sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

REPUBLIK INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR ...